



PERUBAHAN – BANTUAN SOSIAL – CACAT  
2025

PERBUP. KEBUMEN NO. 24, BD 2025/NO. 24, HBD KAB. KEBUMEN 3 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL  
KEPADA PENYANDANG CACAT DI KABUPATEN KEBUMEN

- ABSTRAK : - Dengan adanya perubahan ketentuan mengenai kriteria penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Cacat di Kabupaten Kebumen, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Cacat di Kabupaten Kebumen. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Cacat di Kabupaten Kebumen.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Kebumen No. 3 Tahun 2020; Perda Kab. Kebumen No. 9 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan tentang: ketentuan pasal 3, kriteria Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada Penyandang Cacat.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 April 2025.
- Lampiran: -